



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Andi Mappes Poros Makassar-Pare Pare Kel. Samalewa Kec. Bungoro

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 425/3627 /Disdik/IX/2016

TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 3 SATAP BALOCCI
KECAMATAN BALOCCI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pendekatan akses untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu menetapkan kelembagaan Unit Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2016/2017;
 - b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan USB tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 30 September 2016

16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan
19. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 280 Tahun 2004 tentang Penetapan Pembangunan Unit Sekolah Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satap Balocci. Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU telah berdiri sejak Tahun 2008 yang diperbaharui pada Tahun Pelajaran 2006/2017
- KETIGA : Biaya - biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dan Sharing Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 30 September 2016



KEPALA

Drs. H. MOHAMMAD RIDWAN, M. Pd

Pembina Utama Muda

19561228 197703 1 004